



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah menetapkan sebagai berikut dalam Gugatan antara:

**Dedi Kurniawan,**

Lahir di Indramayu, tanggal 01 Desember 1989 beralamat di Blok Desa RT. 013 RW. 002 Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Islam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KARYONO, SH., NOVI HANDRAYANI, SH dan RONA DIANA, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RONA DIANA, SH., MH & Rekan yang beralamat di Desa Sumberjaya, Blok Tuklaban RT.005 Rw.003 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 062/KHRR.Sk/XI/2022 tanggal 18 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Register Nomor 829/SK/Pdt/Idm tanggal 29 November 2022, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Lawan:

**Indra Friansyah,**

Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Indramayu, 19 September 1979, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warganegara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Perum Green Garden Blok D5/31 Rt.006 Rw.006 Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

**PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang dan kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dan menyerahkan surat permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor: 73/Pdt.G/2022/PN.Idm, tertanggal 06 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tekhnis dan Administrasi Peradilan yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv tentang pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan asal hal itu dilakukan sebelum pihak lawan memberikan jawaban, sedangkan apabila sudah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa *in casu*, pemeriksaan perkara Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan secara sepihak tanpa perlu izin dari pihak lawan, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tanggal 06 Desember 2022 untuk mencabut gugatan sebagaimana Register Perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PN.Idm beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv tentang Pencabutan Perkara mengakibatkan demi hukum bahwa:

1. Kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula;
2. Pihak yang mencabut berkewajiban membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 272 Rv tersebut diatas, maka Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tekhnis dan Administrasi Peradilan, juncto Pasal 271 s/d 272 Rv serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Register Nomor : 73/Pdt.G/2022/PN.Idm;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk mencoret perkara Nomor : 73/Pdt.G/2022/PN.Idm tersebut dari buku Register perkara perdata;
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp229.000,00 (Dua ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. dan Wimmi D Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 73/Pdt.G/2022/PN.Idm Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 25 November 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ayip Sucipto, SH, Panitera Pengganti, Prinsipal Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Tergugat Prinsipal.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Wimmi D Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayip Sucipto, SH.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)